



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	7
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat ke-3
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 2 Desember 2015
Waktu	:	10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	:	I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota : 17 orang dari 34 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). 3. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. dibuka pada pukul 10.48 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN/DATA PADA RAKER PANSUS RUU tentang LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. DIRJEN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

Diwakili oleh : Staf Ahli Menteri (DRG. TRI TARAYATI).

Alkohol adalah suatu terminologi generik dari banyak jenis senyawa kimia, masing-masing sifatnya berbeda.

- a) Jenis alkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol:
- dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah atau umbi-umbian.
 - mempunyai perbedaan warna, rasa, potensi dan bau tergantung buah-buahan atau sayuran yang digunakan dalam proses pengolahan dan penggunaan zat tambahan
- b) Ada banyak jenis alkohol, beberapa diantaranya: digunakan di laboratorium kimia dan industri, misalnya isopropyl alkohol dan methyl alkohol.
- Isopropil alkohol atau Isopropanol: digunakan di industri dan produk pembersih rumah dan lotion kulit.
 - Methyl alkohol atau Metanol → sering digunakan sebagai Miras OPLOSAN
 - digunakan dalam pelarut untuk industri dan biasanya tersedia sebagai methylated spirit.
 - dijumpai dalam pembersih penghapus cat, photocopy.
 - sering tersedia dalam jumlah besar dengan harga murah.
 - sama dengan etanol tapi hasil akhir dicerna tubuh sebagai formaldehid yang beracun.
 - sering menyebabkan "alkohol poisoning" atau keracunan methanol dapat menyebabkan kebutaan sekalipun diminum dalam jumlah kecil
- c) Jenis-jenis minuman beralkohol : Wine, Bir, Whisky, Rum dan Brandy.
- d) Penggunaan alkohol yang merugikan (*harmful use*) :
- Penggunaan alkohol yang secara bermakna menimbulkan masalah disebut dengan penyalahgunaan alkohol.
 - Terminologi ini biasa digunakan untuk menyatakan pola penggunaan alkohol yang merugikan, yang ditandainya adanya gangguan pada kesehatan, pekerjaan dan sosial yang bermakna.
 - Kadang-kadang terminologi ini disebut penggunaan yang merugikan atau "*harmful use*", ini menunjukkan bahwa pola konsumsi alkohol sama dengan penyalahgunaan alkohol.
 - "Harmful use" tidak selalu diakibatkan penggunaan alkohol sehari-hari
 - Penggunaan alkohol yang merugikan dapat juga disebabkan pesta minuman keras "*binge drinking*", misalnya minum dalam jumlah besar pada suatu waktu.
 - Keadaan ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk perilaku kekerasan seperti ribut dengan tetangga.
 - Pola lain konsumsi alkohol, misalnya konsumsi alkohol oleh perempuan hamil dapat juga disebut sebagai penggunaan yang merugikan.
- e) Efek Alkohol pada Otak dan Tubuh
- Pertama mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit akan mempengaruhi penilaian dan waktu reaksi

- Lebih banyak lagi dapat menyebabkan reaksi dan koordinasi menjadi lebih lamban
 - Penggunaan alkohol yang cukup banyak dapat menekan beberapa fungsi tubuh dan pada kasus yang sangat berat dapat menyebabkan kematian
- f) Penyakit Serius yang dikaitkan dengan Penyalahgunaan Alkohol
- Gastritis dan tukak lambung
 - Kerusakan padahati yang berat
 - Kerusakan pada pankreas
 - Kerusakan pada otak dan saraf
 - Sering jatuh pingsan
 - Komplikasi gangguan psikiatri berat

2. DIRJEN REHABILITASI SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI (W. BUDI KUSUMO)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial dapat melakukan rehabilitasi sosial kepada korban pecandu dan atau pengguna minuman beralkohol apabila sudah berdampak kepada mental dan jiwa penggunaannya, untuk itu perlu ada sosialisasi dan partisipasi Pemerintah Daerah terkait pengguna minuman beralkohol.

3. KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN/BPOM (BUDI DJANU).

BPOM menyambut baik adanya RUU tentang Larangan Minimal beralkohol dan mengusulkan untuk BAB III Pasal 8 disebutkan ada pengecualian larangan yang dimaksud Pasal 8 ada untuk kepentingan terbatas selama ini yang dilakukan BPOM, minuman beralkohol termasuk dalam katagori pangan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa baik yang diimpor maupun yang diproduksi dalam negeri dalam kemasan secara sebelum diedarkan wajib memiliki nomor ijin edar. Minuman beralkohol yang sebagai pangan olahan wajib memiliki ijin edar dari BPOM. Ijin edar ini diberikan setelah pangan memiliki kriteria atas 3 hal yaitu : Kriteria Pangan, Kriteria Mutu dan Kriteria Gizi.

BPOM mengusulkan bahwa pengecualian untuk kepentingan terbatas dipersyaratkan agar terdaftar atau memiliki ijin edar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pangan karena kalau tidak dipersyaratkan memiliki nomor ijin edar untuk dievaluasi dan kriteria pangan, mutu dan gizinya dikhawatirkan usul dipengecualian ini misalnya tidak memenuhi standar akan berdampak negatif terhadap konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. BPOM dalam pengawasan selama ini berdasarkan Perpres 74 Tahun 2013 itu dilakukan oleh Pemerintah daerah.

III. PENUTUP

1. Pimpinan Pansus meminta kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, untuk memberikan usulan tertulis terkait RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol kepada Pansus.
2. Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,



I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE., MM

A-211